

Dialog

Vol. 36, No. 2, November 2012

Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan

Terakreditasi C No: 362/AU1/P2MBI/07/2011
ISSN : 0126-396X

PEMIMPIN UMUM:
Prof. Dr. H. Machasin, M.A.

PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB
Sekretaris Badan Litbang dan Diklat
Dr. H. M. Hamdar Arraiyyah, M.Ag.

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI
Kepala Bagian Umum dan Perpustakaan
Drs. H. A.M. Khaolani, M.Pd.

SEKRETARIS REDAKSI
Astuty Nilawati, S.Pd.

MITRA BESTARI (PEER REVIEW)
Prof. Dr. H. Komaruddin Hidayat, M.A. (Filsafat Agama)
Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. (Tafsir)
Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah, M.A. (Hukum Islam)
Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar (Hukum Islam)

DEWAN REDAKSI (EDITORIAL BOARD)
Prof. Dr. H. Abdurrahman Mas'ud (Sejarah dan Kebudayaan Islam)
Prof. Dr. H. Abdul Aziz al-Bone (Pendidikan Islam)
Dr. H. Imam Tolkhah (Sosiologi Agama)
Drs. Choirul Fuad Yusuf, S.S, M.A. (Lektur Keagamaan)
Drs. H. Muhammad Shohib, M.A. (Tashih al-Qur'an)
H. Chamdi Pamudji, S.H., M.M. (Pendidikan dan Pelatihan)
Drs. H. Praptono Zamzam, M.Sc. (Pendidikan dan Pelatihan)

REDAKTUR EKSEKUTIF
Dr. H. Susari, M.A.

REDAKTUR PELAKSANA (MANAGING EDITOR)
H. Sahlani, B.A.
Reza Perwira, S.Th.I.
Sofyan Yamin, S.Si.
Rahmatillah Amin, S.Kom
Wawan Hermawan, S.Kom

ALAMAT REDAKSI
Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
Gedung Kementerian Agama Jl. M.H. Thamrin No.6 Jakarta Pusat
Telp (021) 31924509 pes.277/271 fax.(021) 3920380

WEBSITE:
www.balitbangdiklat.kemenag.go.id

Jurnal Dialog diterbitkan satu tahun dua kali, pada bulan Juni dan Desember oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Sebagai media informasi dalam rangka mengembangkan penelitian dan kajian keagamaan di Indonesia. Dialog berisi tulisan ilmiah dan hasil penelitian dan pengembangan terkait dengan masalah sosial keagamaan. Redaksi mengundang para peneliti agama, cendekiawan dan akademisi, untuk berdiskusi dan menulis secara kreatif demi pengembangan penelitian maupun kajian keagamaan di Indonesia dalam jurnal ini.



PENGANTAR REDAKSI







DAFTAR ISI

ISSN : 0126-396X

Jurnal DIALOG
Vol.36, No.2, November 2012

HERDI SAHRASAD

Agama dan Masalah Korupsi : Sebuah Catatan: 1-18

IYOH MASTIYAH

Relasi Jender dalam Perspektif Pesantren: 19-30

NURUDIN

Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Kemanusiaan: Ikhtiar Mengatasi Konflik Sosial-Keagamaan di Indonesia: 31-44

SYAHRUL KIROM

Pancasila dalam Bingkai Kerukunan Beragama : 45-64

ALI USMAN

Menguji Efektivitas Kurikulum Pendidikan Antikorupsi di Indonesia : 65-80

ARIEF SUBHAN

Mencari Perspektif Terorisme di Indonesia: Kajian Awal : 81-94

SYARIPULLOH

Penanggulangan Kemiskinan : 95-112

SUDIRMAN TEBBA

Pergeseran Konflik Sosial Keagamaan di Indonesia : 113-126

SUPRAPTO

Paradigma Baru Kediklatan (Penyelenggaraan Diklat Jarak Jauh pada Balai Diklat Keagamaan Padang : 127-148

BOOK REVIEW

AKMAL SALIM RUHANA

Terorisme [sama dengan] Jihad? : 149-166

KUMPULAN ABSTRAK 167-172

INDEKS PENULIS 173-174



TOPIK

MENGUJI EFEKTIVITAS KURIKULUM PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA

OLEH : ALI USMAN *)

ABSTRAK

Korupsi telah menjadi fenomena kejahatan yang bersifat global di hampir semua negara di dunia mengalaminya. Berbagai upaya penanganan untuk mencegahnya telah pula dilakukan, yang lazimnya mengandalkan upaya represif jalur hukum (*lawyer approach*). Bahkan sejumlah negara telah menghalakan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi. Upaya hukum itu merupakan salah satu pendekatan penting, tetapi hanya akan berhasil apabila dikombinasikan dengan berbagai pendekatan lain. Dalam hal ini, perlu pula upaya preventif, salah satunya melalui jalur pendidikan. Tulisan ini fokus pada peran pendidikan dalam memberikan injeksi kesadaran kepada generasi bangsa untuk tidak melakukan korupsi.

KEYWORDS:

korupsi, pendidikan, moral, preventif, kurikulum

*) Kolumnis pendidikan, peneliti Lembaga Analisis Sosial dan Penguatan Masyarakat (LANSKAP) Yogyakarta.

A. PENDAHULUAN

KPK dan Kemendikbud melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pendidikan antikorupsi di Gedung Kemendikbud, Jakarta, Jumat (9/3/2012). Pendidikan antikorupsi akan diberlakukan mulai tahun ajaran baru 2012-2013. Kerjasama tersebut meliputi pendidikan antikorupsi, penelitian dan pengembangan, pertukaran data dan informasi, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), program pengendalian gratifikasi (PPG), pengaduan masyarakat dan pengawasan, penertiban barang milik negara, dan program pencegahan tindak pidana korupsi lainnya.

Hal tersebut tentu merupakan suatu gebrakan dan terobosan baru yang dimotori oleh lembaga pendidikan untuk ikut serta memberikan injeksi kesadaran kepada masyarakat kalau korupsi merupakan penyakit kronis bangsa yang harus segera diobati, atau bahkan diamputasi.¹ Korupsi dapat merebak dan menyelinap di mana saja, mulai negara paling otoriter di dunia hingga negara yang paling demokratis secara prosedural; mulai dari perusahaan kecil hingga perusahaan raksasa; semuanya berhadapan dengan korupsi.

Berbagai insiatif untuk memerangi korupsi dilakukan mulai dari tingkat nasional, regional hingga level internasional. Pandangan bahwa korupsi mendorong pertumbuhan ekonomi mulai ditinggalkan banyak kalangan,²

¹ Ali Usman, "Efektivitas Kurikulum Antikorupsi", dalam *Media Indonesia*, 18 Juni 2012.

² Debat tentang apakah korupsi mampu meningkatkan efisiensi ekonomi cukup mendominasi diskursus tentang korupsi pada periode 1970-an dan awal 1980-an. Salah satu prinsip yang dianut oleh sebagian kalangan saat itu adalah "grease-the-wheel". Korupsi dipandang oleh para "corruption apologist" sebagai minyak pelumas sistem ekonomi yang tidak

sebab perkembangan korupsi telah mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional, melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum.

Korupsi di Indonesia, dari waktu ke waktu, perkembangan tindak korupsi sudah begitu meluas dalam masyarakat. Perluasan itu tidak hanya dalam jumlah kerugian keuangan negara dan tindak pidana yang dilakukan, tetapi korupsi semakin sistematis sehingga menimbulkan bencana terhadap perekonomian nasional. Dalam sudut pandang hak asasi manusia, tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat. Karenanya, tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).³

Jadi tidaklah berlebihan jika dikatakan, bahwa korupsi merupakan persoalan akut dan sampai saat ini belum ada obat yang efektif untuk menyembuhkannya. Ditandai dengan modus operandinya yang juga semakin beragam dengan pola yang semakin sulit untuk dideteksi dan diungkap serta

berjalan efisien akibat tidak berfungsinya birokrasi dikombinasikan dengan peraturan pemerintah yang tumpang tindih. Dalam kondisi ini, suap dipandang sebagai insentif bagi pegawai publik untuk melayani klien dengan sebaik-baiknya. Lihat Wijayanto, "Memahami Korupsi", dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), *Korupsi, Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 8.

³ Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej, "Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia", dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), *Korupsi, Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 554.

tipologi korupsi yang beraneka ragam seperti, korupsi transaktif (*transactive*), korupsi yang memeras (*extortive*) adalah korupsi yang dipaksakan kepada satu pihak dengan dibarengi ancaman terhadap kepentingan, jiwa orang dan perangkat-perangkat yang dimilikinya; korupsi investif (*investive*) adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan; korupsi perkerabatan (*nepotistic*); korupsi defensif (*defensive*) adalah pihak yang dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya, korupsi otogenik (*autogenic*) yang dilakukan seorang diri tanpa ada orang atau pihak lain yang turut campur.⁴

Sebagai sebuah tindak kejahatan yang sistemik, korupsi di Indonesia bukan hanya merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sudah menjadi kebiasaan. Dalam seluruh penelitian perbandingan korupsi antar negara, Indonesia selalu menempati posisi paling rendah dalam memberantas tindak korupsi. Kondisi ini jelas mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Akar masalah korupsi di Indonesia adalah dipergunakannya pertimbangan dan kepentingan pribadi sebagai dasar pengambilan kebijakan publik tanpa memperhitungkan akibat bagi publik. Perilaku tersebut sudah menjadi penyakit endemik yang sudah lama hinggap dan menyerang seluruh sendi kehidupan bernegara. Betapa tidak, di usianya yang lebih dari separuh abad, korupsi telah begitu “membudaya”. Kemauan dan keberanian politik yang

⁴ Yunahar Ilyas, dkk., *Korupsi dalam Perspektif Agama-agama: Panduan untuk Pemuka Agama*, (Yogyakarta: LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2004), hlm. x-xi.

masih lemah disinyalir sebagai salah satu hambatan utama upaya pemberantasan korupsi.⁵

Ciri utama kebudayaan korupsi adalah terletak pada nilai-nilainya yang serba ditentukan oleh uang, sehingga berpotensi merusak akhlak, moral, kehormatan dan martabat manusia, bahkan kesetiaan pada bangsa sekalipun dapat dihancurkan dalam waktu singkat. Jika masyarakat Amerika Serikat khawatir sekali bahwa narkoba akan menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat mereka, maka di Indonesia kita melihat betapa seriusnya ancaman korupsi dalam merongrong sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Meskipun perangkat hukum telah tersedia untuk memberantas korupsi, mulai dari masa Orde Lama (KUHP (awal), UU 24 tahun 1960), Orde Baru (UU 3 tahun 1971), dan Reformasi (UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001),⁶ namun tidak juga menurunkan tensi korupsi yang signifikan. Berdasarkan hasil survei, baik oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) maupun lembaga Transparency International (TI), selalu mencatatkan “prestasi” Indonesia sebagai salah satu negara terkorup selama bertahun-tahun.

Salah satu kendala dalam pemberantasan korupsi adalah modus operandi yang semakin canggih sehingga hukum sering ketinggalan zaman dan tidak dapat menanggulangi berbagai kejahatan

⁵ Erry Riyana Harjapamekas dan Aan Rukmana, “Dasar-dasar Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), *Korupsi, Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 608-609.

⁶ http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi_di_Indonesia.

tan dimensi baru termasuk korupsi. Padahal, hukum adalah sebuah sistem yang terdiri atas sub-subsistem saat terjadi kekosongan atau kekurangan pada suatu subsistem, akan diisi atau dilengkapi oleh subsistem lainnya. Selain itu, keseriusan aparat dalam menanggulangi korupsi menjadi kendala tersendiri dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.⁷

Akibatnya, meskipun dalam aturan perundang-undangan tindak korupsi itu diancam dengan hukuman yang sangat berat, namun karena ia telah menjadi “adat” dan “tradisi”, maka dalam praktiknya korupsi itu sangat mudah ditutup-tutupi, dialihnamakan dengan peristilahan yang manipulatif dan hipokrit, juga terdapat suatu sistem yang menjadikan tindak korupsi itu seakan-akan dapat dibenarkan, dan bahkan nyaris menjadi suatu keharusan.

Karena korupsi telah semakin “membudaya” di Indonesia, maka usaha pencegahannya tidak cukup mengandalkan pendekatan legal-formal hukum yang bersifat represif, tetapi harus pula dilakukan dengan pendekatan yang bersifat preventif, yang dalam makalah ini menitikberatkan pada peran (lembaga) pendidikan. Strategi preventif lewat pendidikan sangat dimungkinkan lebih menyentuh masyarakat akar rumput sekaligus melahirkan generasi bersih dari virus akut bernama korupsi.

Pendidikan, dalam arti luas, pada hakikatnya akan selalu eksis sepanjang kehidupan manusia dan secara simultan memperbaiki kualitas kemanusiaan manusia, melalui perbaikan akal dan

budi pekerti. Terkait isu korupsi, apakah pendidikan antikorupsi akan sukses mencetak individu-individu yang bersih-korupsi? Seberapa besar optimisme harus dibangun di atas peran pendidikan dalam mencegah korupsi?⁸ Bagaimana pula implementasi pendidikan korupsi dalam sistem pendidikan nasional Indonesia?

B. KORUPSI, PENDIDIKAN, DAN PENDEKATAN PREVENTIF

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin, *corruption* atau *corruptus*, yang artinya buruk, bejat, menyimpang dari kesucian, perkataan menghina, atau memfitnah.⁹ Penjelasan lebih lanjut dan detail tentang apa yang dimaksud dengan korupsi terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli, meskipun secara substansial sebenarnya tidak jauh berbeda atau mungkin sama.

Webster Dictionary, mendefinisikan korupsi adalah “*immoral conduct or practices harmful or offensive to society*” atau “*a sinking to a state of low moral standards and behavior (the corruption of the upper classes eventually led to the fall of the Roman Empire)*”.¹⁰

Dalam *Black Law*, disebutkan bahwa “*Corruption an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station of character to*

⁷ Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej, “Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia” ..., hlm. 555.

⁸ Asriana Issa Sofia dan Haris Herdiansyah, “Dapatkah Pendidikan Mencetak Individu-individu Antikorupsi?”, dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), *Korupsi, Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 890.

⁹ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 10.

¹⁰ <http://www.merriam-webster.com/thesaurus/corruption>.

*procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.*¹¹

Definisi lain dari korupsi yang paling banyak dirujuk, termasuk oleh World Bank dan UNDP, adalah “*the abuse of public office for private gain*”. Dalam arti yang lebih luas, definisi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Korupsi terjadi jika tiga hal terpenuhi, yaitu (1) seseorang memiliki kekuasaan termasuk untuk menentukan kebijakan publik dan melakukan administrasi kebijakan tersebut; (2) adanya *economic rents*, yaitu manfaat ekonomi yang ada sebagai akibat kebijakan publik tersebut; dan (3) sistem yang ada membuka peluang terjadinya pelanggaran oleh pejabat publik yang bersangkutan. Apabila satu dari ketiga parameter ini tidak terpenuhi, tindakan yang terjadi tidak bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi.¹²

Korupsi tidak hanya mengancam lingkungan hidup, hak asasi manusia, lembaga-lembaga demokrasi, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperparah kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia.¹³ Begitu bahayanya korupsi, Michael Johnston menyebutkan empat masalah yang mengkhawatirkan sehingga korupsi merupakan masalah yang secara komprehensif harus dikaji dan ditangani dari aspek politik, ekonomi dan kelembagaan.

Pertama, biaya akibat korupsi (*cost of corruption*) yang tinggi terbukti menghambat dan mendistorsi pembangunan politik dan ekonomi. *Kedua*, perilaku korup menimbulkan menimbulkan efek sistemik yang berbahaya. *Ketiga*, konsekuensi ekonomi akibat korupsi yang bersifat meluas, terutama dalam bentuk berbagai inefisiensi dalam hubungan antara kepentingan negara dan privat. *Keempat*, implikasi korupsi mengarahkan kepada monopoli politik dan kurangnya akuntabilitas.¹⁴

Praktik korupsi dalam kenyataan melibatkan berbagai aktor, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Mengandaikan struktur aktor korupsi dengan sebuah piramida, maka di puncak piramida adalah pemerintah yang sering berperan sebagai juru kunci pembuka pintu-pintu korupsi. Di bagian tengah piramida adalah sektor swasta yang merupakan arena luas bagi permainan kasus korupsi, dan di dasar piramida terdapat masyarakat sebagai mayoritas yang banyak menanggung akibat dari aksi-aksi korupsi yang terjadi dalam bentuk hilangnya hak sosial dan ekonomi mereka.¹⁵

Menyikapi kondisi saat masyarakat rentan menjadi korban korupsi karena kurangnya pemahaman mengenai korupsi itu sendiri, sangat diperlukan program penyadaran masyarakat melalui peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan beragam bentuk, aspek-aspek, dan bahaya korupsi. Pemahaman tentang korupsi ini akan menjadikan masyarakat sadar

¹¹ Surachmin dan Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi...*, hlm. 10.

¹² Wijayanto, “Memahami Korupsi”..., hlm. 6-7.

¹³ Peter Eigen, “Pengantar”, dalam Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. vi.

¹⁴ Michael Johnston, *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), hlm. 23-29)

¹⁵ Asriana Issa Sofia dan Haris Herdiansyah, “Dapatkah Pendidikan Mencetak Individu-individu Antikorupsi?”..., hlm. 894.

ketika haknya dirampas, ketika dirinya menjadi korban tindakan korupsi.¹⁶

Dengan cara itu, diharapkan mereka (masyarakat) akan melaporkan tindak korupsi kepada yang berwenang. Artinya, semakin kuat *public awareness*, semakin sempit ruang gerak para aktor kegiatan korupsi. Namun upaya pencegahan korupsi tidak bisa berhenti pada tahap *public awareness* saja. Perlu tuas yang lebih kuat yang bisa menggerakkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam memberantas korupsi, dan salah satunya adalah pendidikan antikorupsi.

Pendidikan, yang dimaksud di sini tentu saja dalam arti luas, yaitu baik formal maupun non-formal. Orientasi yang dikembangkan dalam pendidikan antikorupsi ini pada penanaman nilai-nilai moral yang luhur, seperti kejujuran, tanggung jawab, adil, dan lain sebagainya. Terjadinya tindak korupsi sesungguhnya mengabaikan prinsip-prinsip moral tersebut.

Pendidikan antikorupsi dimaksudkan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya korupsi. Strategi ini mempunyai dampak positif dan kelebihan daripada pendekatan represif.¹⁷ Hanya saja, pendekatan preventif kadang tidak dapat dinikmati secara langsung, tetapi dalam jangka panjang. Sementara pendekatan represif, yang mengandalkan jalur hukum dan aparat keamanan, terlihat sangat agresif memenjarakan orang-orang bersalah, termasuk kasus korupsi.

Namun demikian, pendekatan represif memiliki kelemahan. Aspek

¹⁶ *Ibid*, hlm. 895.

¹⁷ Pendekatan yang bersifat represif, yaitu memproses kasus-kasus korupsi sebagai tindak pidana yang harus diselesaikan secara hukum; tindakan ini dikawal oleh perangkat hukum meliputi pasal-pasal hukum dan aparat penegak hukum. *Ibid*, hlm. 891.

hukum yang menjadi senjata andalan sesungguhnya merupakan sistem aturan terendah yang dapat dijadikan sandaran dalam berperilaku, karena manusia secara kodrati memiliki hati nurani dan kemampuan pikir yang memdedakan antara sikap manusiawi dan hewani. Di dalam hati nurani terdapat suatu nilai universal khas manusia, disebut moral, yang tatarannya jauh lebih tinggi, lebih mulia, dan lebih mampu menyentuh ranah individual.¹⁸

Berbeda dengan pendekatan preventif, yang melihat pada perbaikan moral sehingga orang akan sadar bahwa korupsi merupakan perilaku tidak terpuji yang harus dihindari. Dengan adanya degradasi moral yang menjadi faktor terjadinya korupsi, menyebabkan pendekatan preventif berperan strategis, tanpanya korupsi bisa benar-benar menjadi bagian dari seluruh sendi kehidupan. Upaya preventif akan mempunyai jangkauan yang lebih luas dengan efek jangka panjang menuju lingkungan yang bebas korupsi.

Begitulah dalam membangun manusia tidak seperti menanam jagung, yang dalam beberapa bulan dapat dipanen hasilnya. Membangun manusia, sangat mungkin kita tidak berkesempatan melihat hasil apa yang kita usahakan. Demikian halnya dengan

¹⁸ Keterbatasan lain dari upaya hukum adalah tidak jarang terjadi efek domino, saat investigasi terhadap suatu kasus korupsi bisa jadi mengungkapkan keterlibatan lebih banyak pelaku, yang sangat mungkin banyak di antaranya adalah tokoh penting yang mempunyai kekuasaan, sehingga sering upaya hukum mengalami jalan buntu akibat adanya konspirasi beberapa pihak yang mampu menyetir keputusan pengadilan. Kondisi ini jelas memperlambat penanganan kasus-kasus korupsi hingga tuntas. *Ibid*, hlm. 892.

membangun pribadi antikorupsi: harus dilakukan secara terus menerus. Di sinilah sebuah visi jangka panjang bangsa berperan penting. Kita tidak lagi berpikir satu atau dua, tetapi puluhan atau bahkan ratusan tahun yang akan datang. Kita sadar bahwa masa depan bukan milik generasi hari ini, tapi milik keturunan kita dan generasi yang akan datang. Kita hanyalah bagian dari proses sejarah yang harus memainkan peran.¹⁹

Dalam pendidikan antikorupsi, moral menjadi faktor kunci. Pendidikan antikorupsi bertujuan memberikan pemahaman mengenai korupsi, ruang lingkup, dan bahayanya kepada masyarakat luas. Dengan cara itu, diharapkan akan membuka wawasan bagi masyarakat, khususnya kepada peserta didik untuk menganggap korupsi sebagai musuh bersama yang harus diperangi.

C. RELEVANSINYA DENGAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pendidikan antikorupsi bukanlah sistem atau pola pendidikan yang sepenuhnya baru, jika dilihat korelasinya dengan pendidikan karakter²⁰ yang belakangan ini gencar dikampanyekan

¹⁹ *Ibid*, hlm. 909.

²⁰ Menurut Lickona, karakter merupakan sifat alami seseorang dalam merespons situasi secara bermoral. Sifat alami itu dimanifestasikan dalam tindakan nyata melalui tingkah laku yang baik, jujur, bertanggungjawab, menghormati orang lain dan karakter mulia lainnya. Lickona menekankan tiga hal dalam mendidik karakter: *knowing, loving, and acting the good*. Lihat Thomas Lickona, *Educating for Character: How Our School can Teach Respect and Responsibility*, (New York: Bantam Books, 1992), hlm. 22. Pengertian Lickona itu mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Aristoteles, bahwa karakter itu erat kaitannya dengan "habit" atau kebiasaan yang terus menerus dilakukan. Lihat Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter; Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 33.

oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sebelumnya bernama Kementerian Pendidikan Nasional). Sejalan dengan pendidikan antikorupsi, pendidikan karakter juga berpijak pada kondisi moralitas bangsa yang kian terpuruk.

Apakah pendidikan karakter itu sama dengan pendidikan moral? Muhammad AR, tidak membedakan antara pendidikan moral dan karakter, karena esensinya sama di wilayah etika. Semua keyakinan atau agama memiliki nilai moral atau yang sering disebut adab/etika/akhlak. Nilai-nilai moral diperlukan di era sekarang ini, untuk membina manusia agar dapat membedakan mereka dengan makhluk-makhluk yang lain. Bagi agama Islam, pendidikan akhlak adalah yang utama setelah pendidikan tauhid.²¹

Pendidikan karakter itu memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi pribadi yang baik, jika di masyarakat menjadi warga yang baik, dan jika dalam kehidupan bernegara menjadi warga negara yang baik. Adapun kriteria pribadi yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya. Oleh karena itu, hakikat dari pendidikan karakter dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai, yakni pendidikan nilai luhur yang bersumber dari

²¹ Muhammad AR, *Pendidikan di Alaf Baru: Rekonstruksi atas Moralitas Pendidikan*, (Yogyakarta: Prismsophie Press, 2003), hlm. 25.

budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.²²

Menurut Kemendiknas, karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebijakan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Pendidikan karakter adalah pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter bangsa pada diri peserta didik, sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.²³

Karena itu, nilai-nilai moral sebagai salah satu unsur penting pembentuk nilai-nilai luhur kehidupan selayaknya menjadi inti dari pembentukan karakter bangsa yang secara psikologis merupakan bagian dari kompetensi yang berada pada domain afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dari karakter tersebut akan membentuk suatu pribadi yang memiliki kepribadian antikorupsi.

Pendidikan moral yang berisi nilai-nilai moral merupakan salah satu unsur dalam kurikulum pendidikan antikorupsi. Proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi ini dalam sistem pembelajaran harus memperhatikan beberapa hal berikut: (1) pengertian atau pemahaman terhadap karakter antikorupsi; (2) perasaan antikorupsi; (3)

tindakan antikorupsi; dan (4) internalisasi nilai-nilai (keimanan, etika, dan moral).²⁴

Pengertian atau pemahaman terhadap karakter antikorupsi dapat distimulasi dan ditingkatkan melalui materi-materi antikorupsi yang didukung oleh metode yang tepat karena ini merupakan domain kognitif; perasaan antikorupsi merupakan domain efektif yang dapat distimulasi melalui proses pembelajaran yang disertai pemahaman secara mendalam; tindakan antikorupsi merupakan domain psikomotor yang merupakan gabungan antara materi dan metode yang tepat disertai pemahaman yang mendalam, yang kemudian akan menghasilkan aksi berupa tindakan antikorupsi; yang terakhir yaitu internalisasi nilai-nilai sebagai “ruh” yang mengendalikan ketiga domain sebelumnya agar tetap berada pada jalur yang sebenarnya. Internalisasi nilai-nilai merupakan salah satu sarana pembelajaran nilai-nilai moral yang pada akhirnya menghasilkan *output* yang disebut prinsip, yang merupakan pengendali internal individu yang akan menjaga pikiran, perasaan, dan perilaku untuk tetap pada jalur seharusnya.²⁵

Secara umum, lembaga pendidikan sekurang-kurangnya memiliki empat fungsi utama, yaitu (1) sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan; (2) konservasi dan pengembangan ilmu pengetahuan; (3) penguasaan *life skill* dan teknologi; (4) saranan pembangunan

²² Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter...*, hlm. 34.

²³ Kemendiknas, *Buku Induk Pembangunan Karakter*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010).

²⁴ C. Asri Budiningsih, *Pembelajaran Moral: Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 34.

²⁵ Asriana Issa Sofia dan Haris Herdiansyah, “Dapatkah Pendidikan Mencetak Individu-individu Antikorupsi?” ..., hlm. 912-913.

karakter.²⁶ Fungsi pendidikan tersebut seharusnya berjalan sesuai dengan proporsi yang seimbang, sehingga menghasilkan *output* yang kompeten dalam bidang ilmu pengetahuan. Bukan saja mampu mengandalkan kemampuan pikir dan kognitif yang baik, tetapi juga memiliki jiwa dan karakter yang luhur.

Pada kenyataannya, dari keempat fungsi pendidikan yang dikemukakan di atas, umumnya hanya tiga fungsi yang dijalankan, yaitu fungsi transfer ilmu, fungsi konservasi dan pengembangan ilmu, serta fungsi penguasaan *life skill* dan teknologi. Sedangkan fungsi keempat, yaitu sarana pembangunan karakter, masih jauh dari harapan. Ketimpangan ini menyebabkan ketidakseimbangan *output* antara kemampuan kognitif dengan pembentukan karakter yang positif. Kemampuan kognitif yang tidak diimbangi dengan karakter yang positif mengakibatkan munculnya pribadi-pribadi yang cacat secara nilai.

Hal itu terbukti dari pelaku-pelaku korupsi yang berasal dari golongan cendekiawan dan terpelajar. Pada banyak kasus terutama kasus korupsi kelas kakap pelakunya adalah orang-orang yang terpelajar dan sangat ahli di bidangnya. Fenomena ini jelas menggambarkan bahwa ada yang kurang dalam sistem pendidikan di Indonesia.²⁷

²⁶ Ismail dkk., *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*, (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 76.

²⁷ Asriana Issa Sofia dan Haris Herdiansyah, "Dapatkah Pendidikan Mencetak Individu-individu Antikorupsi?" ..., hlm. 911. Menurut Lickona, sebuah bangsa sedang menuju jurang kehancuran, jika memiliki sepuluh tanda-tanda seperti: (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja; (2) membudayakan ketidakjujuran; (3) sikap fanatik terhadap kelompok (*peer group*); (4) rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru; (5) semakin kaburnya moral baik dan buruk; (6) penggunaan bahasa yang

Oleh sebab itu, salah satu "pekerjaan rumah" sistem dan lembaga pendidikan di Indonesia saat ini adalah mengembalikan pendidikan pada fungsinya sebagai pembentuk karakter bangsa yang tidak hanya bertugas sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, pengembangan keilmuan, penguasaan *life skill* dan teknologi, tetapi juga sebagai wahana internalisasi nilai-nilai luhur dan ideal bagi masyarakat. Nilai-nilai moral merupakan salah satu unsur dalam nilai-nilai luhur yang dimaksud.

D. IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI INDONESIA

Diskursus pendidikan antikorupsi sejatinya tidak hanya berhenti di level wacana saja, tapi juga harus mampu diimplementasikan ke dalam bentuk praksis lembaga pendidikan. Pendidikan antikorupsi perlu dijadikan prioritas utama bagi masing-masing sekolah dari yang paling dasar hingga perguruan tinggi (pendidikan formal) dan di lingkungan luar sekolah (pendidikan non-formal).

Pendidikan Formal

Implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sebenarnya sudah banyak dilakukan, tetapi biasanya lewat pengintegrasian ke dalam kurikulum yang serumpun atau matapelajaran/kuliah yang temanya relevan dengan isu-isu antikorupsi, seperti hukum, agama, kewarganegaraan, HAM, etika, dan

memburuk; (7) meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas; (8) rendahnya rasa tanggung jawab sebagai individu dan sebagai warga negara; (9) menurunnya etos kerja; (10) adanya rasa saling curiga dan kurangnya kepedulian di antara sesama. Lihat Thomas Lickona, *Educating for Character...*, hlm. 12-22.

lain-lain. Strategi penyisipan muatan nilai antikorupsi ini memang sangatlah baik, namun sebenarnya kurang efektif.

Pendidikan antikorupsi seharusnya menjadi sebuah mata pelajaran/kuliah independen, terutama bagi perguruan tinggi. Hal ini bisa terjadi jika didukung dan diinisiasi langsung oleh Dirjen Pendidikan di lembaga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun Kementerian Agama (Kemenag) yang menghimbau—bahkan kalau perlu mewajibkan—kepada semua lembaga pendidikan agar memasukkan kurikulum pendidikan antikorupsi dalam matapelajaran/kuliah. Dengan cara ini, lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dimungkinkan akan meresponsnya secara positif, apalagi sudah terdapat wewenang otonomisasi sekolah/kampus.

Sejauh ini, di Indonesia hanya Universitas Paramadina yang menjadikan matakuliah “pendidikan antikorupsi” sebagai matakuliah wajib yang harus diambil oleh setiap mahasiswa. Sementara di negara lain, terdapat matakuliah “*Corruption and Anti-Corruption*” di Asia Pacific School of Economic and Government (APSEG), New South Wales Australia; “*Basic of Resistance to Corruption*” di Kazakhstan; dan “*Corruption in Developing Country*” di Georgetown university, USA.²⁸

Mengapa pendidikan antikorupsi model integrasi ke dalam kurikulum yang serumpun itu lebih banyak diadopsi oleh sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia? Menurut Asriana Issa Sofia dan Haris Herdiansyah,²⁹ di

luar komitmen yang tidak diragukan lagi terhadap pendidikan antikorupsi, tampaknya pilihan lebih banyak pada pertimbangan praktis. Menyisipkan materi antikorupsi ke dalam satu-dua sesi adalah mudah, namun model integrasi demikian cenderung kurang memiliki ruang bebas bagi penanaman nilai-nilai antikorupsi kepada siswa, kecuali dilakukan penguatan melalui program-program informal di sekolah.

Berbeda dengan pendidikan antikorupsi model independen, yang merupakan langkah taktis dan berani. Mengapa? Karena perlu upaya besar bagi sekolah untuk mempersiapkan secara matang seluruh perangkat lengkap bagi pelaksanaan suatu mata pelajaran, mulai dari silabus, materi, referensi, metode pembelajaran, sumber daya manusia (pengajar), serta ragam aktivitas siswa bagi pelajaran pendidikan antikorupsi selama satu semester.

Di luar pertimbangan praktis tersebut, terdapat kemungkinan adanya pertimbangan beban moral: berani mengajarkan materi antikorupsi, apalagi sebagai sesuai sebuah mata pelajaran independen, sama artinya dengan secara tidak langsung berani menyatakan lembaga pendidikan terkait sudah bersih dari praktik-praktik korupsi. Padahal, fakta membuktikan demikian banyak dan beragamnya bentuk-bentuk korupsi di sektor pendidikan, sektor yang seharusnya menjadi garda depan negara bagi pembentukan generasi muda baru yang siap melaksanakan *good and clean governance* untuk membawa bangsanya menuju kesejahteraan sosial ekonomi.

Pada akhirnya, nilai-nilai antikorupsi yang telah diajarkan di kelas akan sia-sia jika tidak mampu menjadi bagian inheren dari kepribadian dan perilaku siswa yang dipraktikkan secara

²⁸ Asriana Issa Sofia dan Haris Herdiansyah, “Dapatkah Pendidikan Mencetak Individu-individu Antikorupsi?...”., hlm. 924.

²⁹ *Ibid*, hlm. 924-925.

konsisten dan berkelanjutan dalam hidup keseharian. Karena itu, pendidikan antikorupsi akan menuju kesempurnaan jika kurikulumnya ditunjang dengan program-program ekstrakurikuler, yang menjadi ujian praktik bagi pemahaman tentang korupsi, nilai-nilai antikorupsi, serta keterampilan (*skills*) melawan korupsi yang telah diajarkan di kelas. Tingkat keberhasilan pelaksanaan program akan menjadi parameter efektivitas dari pembelajaran, khususnya penanaman nilai-nilai antikorupsi.

Penanaman nilai-nilai antikorupsi terhadap siswa tingkat dasar dan menengah misalnya, dapat dilakukan melalui sejumlah media seperti komik, buku-buku cerita bergambar bertema nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Bentuk lain yang perlu dilakukan juga seperti warung kejujuran, yang pernah diprakarsai oleh KPK. Dengan warung kejujuran, dapat menguji kejujuran siswa melalui sistem transaksi jual-beli di kantin sekolah tanpa penjaga kantin atau kasir.

Fungsi pembangunan karakter harus mendapatkan porsi cukup untuk memungkinkan internalisasi nilai-nilai luhur dan nilai-nilai moral yang berperan sebagai penyeimbang antara kemampuan analisis dan kognitif serta psikomotorik. Jika fungsi internalisasi nilai-nilai moral ini tidak terasah, dapat dipastikan peserta didik pendidikan antikorupsi hanya mampu memahami konsep antikorupsi, bahaya korupsi, bahkan hukum yang berkaitan dengan korupsi sebatas pada tataran pengetahuan semata, sehingga dipastikan pula bahwa pendidikan antikorupsi tidak akan mampu membentuk peserta didik sebagai individu antikorupsi.

Pendidikan Non-formal

Pendidikan non-formal adalah pembelajaran yang dilakukan di luar jam formal sekolah. Dalam hal ini, pada konteks pendidikan antikorupsi, mengacu pada dua hal. *Pertama*, pendidikan nilai-nilai moral antikorupsi di dalam keluarga. Artinya, keluarga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pengetahuan dan tindakan seorang anak untuk mengarungi dunia yang penuh dinamika. Begitu pentingnya fondasi tersebut sehingga orangtua rela melakukan apa pun, membayar semahal yang ia sanggup untuk mendapatkan fondasi terkokoh bagi anaknya.

Pendidikan dalam lingkungan keluarga merupakan batu pijakan pertama yang menentukan perkembangan moral anak, namun, kegunaannya cukup terbatas terutama dalam hal semangat kedisiplinan. Hal yang esensial bagi semangat disiplin yaitu rasa hormat terhadap peraturan, hampir tidak dapat berkembang dalam lingkungan keluarga.³⁰

Pendidikan di masa lampau umumnya belum memerlukan pendidikan dalam arti formalisme pendidikan yang mendorong tumbuhnya kompetisi kecerdasan satu sama lain, namun yang menjadi pusat dan syarat pendidikan ialah berupa kesejahteraan rumah tangga, atau dengan kata lain, pendidikan berpusat pada kesejahteraan dan keutuhan hidup bersama antara ibu dan bapak. Sebab telah menjadi adat kebiasaan yang turun temurun bahwa di pundak ibu dan bapaklah yang bertanggungjawab atas segala hal-ihwal

³⁰ Emile Durkheim, *Moral Education: A Study in The Theory and Application in the Sociology of Education*, (New York: Free Press, 1961), hlm. 28.

kehidupan anaknya. Dengan kebiasaan itu, maka para ibu dan bapak merasa harus bertindak sebagai contoh (*kacabenggala*) untuk anak cucu dan keturunannya selanjutnya.³¹

Keluarga merupakan ormas kecil. Hubungan di antara anggota keluarga tidak dikendalikan oleh aturan umum yang bersifat impersonal dan tidak dapat diubah, tetapi selalu dan biasanya ada dalam suasana kebebasan. Anak harus belajar menghormati peraturan dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Selanjutnya, sekolah mengembangkan tanggung jawab dan menghormati peraturan secara lebih dewasa.

Terdapat jarak yang lebar antara kualitas moral anak ketika ia meninggalkan keluarganya dan kualitas moral yang harus menjadi tujuan. Diperlukan perantara yang kondusif bagi perkembangan moral anak. Sekolah sebagai perantara yang merupakan komunitas baru bagi anak diharapkan dapat membantu mengasah dan memupuk perkembangan moral anak melalui metode dan sistem pendidikan yang baik.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa keluarga merupakan tempat terbaik bagi pendidikan moral anak.

- 1) Ikatan darah. Secara umum, keterikatan darah membawa perasaan bahwa tidak ada yang lebih dipedulikan oleh seorang ayah atau ibu selain anak, atau tidak ada yang lebih peduli kepada seorang anak kecuali orangtua. Dalam hal ini, anak mendapatkan kebutuhan

³¹ Nasruddin Anshory dan GKR Pembayun, *Pendidikan Berwawasan Kebangsaan: Kesadaran Ilmiah Berbasis Multikulturalisme*, (Yogyakarta: LKiS, 2008), hlm. 12. Lihat juga Ali Usman, "Urgensi Pendidikan Karakter untuk Generasi Bangsa", dalam *Media Indonesia*, 27 Juni 2010.

utamanya, yaitu cinta kasih, yang akan membentuk kepercayaan dalam dirinya kalau kebaikan itu ada dan dialami. Kebaikan pertama kali diterima oleh anak-anak, bukan dalam bentuk konsep atau pengetahuan, tapi tindakan praktis yang ia alami.

- 2) Kekuasaan dan pengaruh. Orangtua berkuasa atas anaknya, baik secara fisik maupun psikologis. Bahkan hidup dan mati seorang anak dapat dikatakan tergantung dari orangtuanya. Kekuasaan biasanya terwujud dalam bentuk pola pengasuhan yang diterapkan orangtua terhadap anaknya. Dalam ilmu psikologi, pola pengasuhan dikenal dengan istilah *parenting style*. Ketergantungan inilah yang membuat orangtua berkuasa mengucapkan kata-kata agar didengar dan menunjukkan perilaku agar dicontoh.
- 3) Harapan. Ada harapan pada setiap orangtua agar anak-anaknya menjadi manusia yang baik, bahkan jauh lebih baik daripada orangtuanya. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada orangtua yang ingin anaknya menjadi seorang koruptor sekalipun mereka adalah koruptor ulung. Harapan setiap orangtua adalah anaknya selalu menuju ke arah yang baik dan positif. Hal ini, mendorong orangtua mengarahkan anaknya menuju apa yang dia inginkan.³²

Keluarga dan pendidikan sekolah yang selalu membiasakan dan menghargai kejujuran, membuat anak akan merasa salah dan jiwanya tersiksa kalau

³² Asriana Issa Sofia dan Haris Herdiansyah, "Dapatkah Pendidikan Mencetak Individu-individu Antikorupsi?" ..., hlm. 896.

tidak jujur. Kebiasaan ini pada urutannya akan membentuk pribadi jujur. Ketika berbuat curang, rasanya tidak enak dan tidak percaya diri sebagaimana berangkat sekolah tidak mandi atau tidak gosok gigi.³³

Kedua, pendidikan antikorupsi yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat umum dengan cara ikut serta mengkampanyekan antikorupsi. Program ini pada dasarnya adalah penyebaran informasi tentang korupsi dan antikorupsi, melalui berbagai media seperti deklarasi demo antikorupsi, konser musik, penyuluhan, *training*, *leaflet*, buku saku, spanduk, stiker, dan lainnya.

Kampanye pendidikan antikorupsi model ini lazimnya diinisiasi dan digerakkan oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil, baik tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM), masyarakat kampus maupun masyarakat umum, yang wujudnya berbentuk seminar, diskusi, bedah buku tentang tema-tema yang terkait dengan korupsi dan antikorupsi. Tidak hanya itu, keberadaan LSM seperti ICW misalnya, dapat mengontrol langsung perilaku korupsi yang dilakukan oleh para wakil rakyat di parlemen.

E. KESIMPULAN


Persoalan korupsi yang menjadi endemi di tengah-tengah masyarakat dan bangsa Indonesia sesungguhnya dapat diredam lewat penanganan preventif pendidikan antikorupsi. Pendidikan antikorupsi haruslah memiliki metode pembelajaran yang tidak lagi hanya memfokuskan diri pada kekayaan kognitif, afektif, dan psikomotor semata, tetapi juga pada penanaman nilai-nilai moral yang harus diusahakan dan ditujukan kepada pembentukan prinsip-prinsip keadilan.

Dengan demikian, generasi bangsa yang terlahir dari pendidikan antikorupsi diharapkan menjadi pribadi berkarakter antikorupsi, sehingga kelak ketika mereka berkecimpung di tengah-tengah masyarakat, sebagai pejabat pemerintah, dan jabatan fungsionaris lainnya, pembelajaran antikorupsi itu tetap dijadikan pegangan. Meskipun butuh waktu yang cukup lama menanti dari generasi ini, optimistis tetaplah ada dan seharusnya memang dimunculkan kepada setiap peserta didik.[]

³³ Komaruddin Hidayat, "Psikologi Korupsi", dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), *Korupsi, Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 801.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wibowo, 2012. *Pendidikan Karakter; Strategi Membangun Karakter Bangsa Berperadaban*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012
- Ali Usman, 2010. "Urgensi Pendidikan Karakter untuk Generasi Bangsa", dalam *Media Indonesia*, 27 Juni 2010
- — — — —. 2012. "Efektivitas Kurikulum Antikorupsi", dalam *Media Indonesia*, 18 Juni 2012
- Asriana Issa Sofia dan Haris Herdiansyah, 2009. "Dapatkah Pendidikan Mencetak Individu-individu Antikorupsi?", dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), *Korupsi, Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia, 2009
- C. Asri Budiningsih. 2004. *Pembelajaran Moral: Berpijak pada Karakteristik Siswa dan Budayanya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Emile Durkheim, 1961. *Moral Education: A Study in The Theory and Application in the Sociology of Education*. New York: Free Press
- Erry Riyana Harjapamekas dan Aan Rukmana, 2009. "Dasar-dasar Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.). *Korupsi, Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi_di_Indonesia.
- <http://www.merriam-webster.com/thesaurus/corruption>.
- Ismail dkk. 2006. *Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi*. Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah
- Kemendiknas. 2010. *Buku Induk Pembangunan Karakter*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional
- Komaruddin Hidayat, 2009. "Psikologi Korupsi", dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.), *Korupsi, Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia.
- Michael Johnston. 2007. *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press
- Muhammad AR, 2003. *Pendidikan di Alaf Baru: Rekonstruksi atas Moralitas Pendidikan*. Yogyakarta: Prisma-sophie Press.
- Nasruddin Anshory dan GKR Pembayun, 2008. *Pendidikan Berwawasan Kebangsaan: Kesadaran Ilmiah Berbasis Multikulturalisme*. Yogyakarta: LkiS.
- Peter Eigen, 2003. "Pengantar", dalam Jeremy Pope, *Strategi Pemberantasan Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003
- Saldi Isra dan Eddy O.S. Hiariej, 2009. "Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia", dalam Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.). *Korupsi, Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia



Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Thomas Lickona, 1992. *Educating for Character: How Our School can Teach Respect and Responsibility*. New York: Bantam Books.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie (ed.).

2009. *Korupsi, Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan*. Jakarta: Gramedia.

Yunahar Ilyas, dkk. 2004. *Korupsi dalam Perspektif Agama-agama: Panduan untuk Pemuka Agama*. Yogyakarta: LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.



INDEKS PENULIS

A

Akmal Salim Ruhana

"Terorisme [sama dengan] Jihad?"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 149

Ali Usman

Kolumnis pendidikan, peneliti Lembaga Analisis Sosial dan Penguatan Masyarakat (LANSKAP) Yogyakarta

"Menguji Efektivitas Kurikulum Pendidikan Antikorupsi di Indonesia"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 65

Arief Subhan

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

"Mencari Perspektif Terorisme di Indonesia: Kajian Awal"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 81

H

Herdi Sahrasad

Dosen tetap Sekolah Pasca Sarjana Universitas Paramadina

"Agama dan Masalah Korupsi: Sebuah Catatan"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 1

I

Iyoh Mastiyah

Peneliti Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

"Relasi Jender dalam Perspektif Pesantren"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 19

N

Nurudin

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI

"Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Kemanusiaan: Ikhtiar Mengatasi Konflik Sosial-keagamaan di Indonesia"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 31

S

Sudirman Tebba

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

"Pergeseran Konflik Sosial Keagamaan di Indonesia"

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 113

Suprpto

Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan

“Paradigma Baru Kediklatan (Penyelenggaraan Diklat Jarak Jauh pada Balai Diklat Keagamaan Padang)”

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 127

Syahrul Kirom

Dosen STAI Khozinatul Ulum Blora, Jawa Tengah, Alumnus Program Master Filsafat, Fakultas Filsafat, UGM, Yogyakarta. Alamat Rumah: Jl. Pabrik Migas No. 12 Kampung Baru Cepu Blora Jawa Tengah.

“Pancasila Dalam Bingkai Kerukunan Beragama”

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 45

Syaripulloh

Pengajar FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

“Penanggulangan Kemiskinan”

Jurnal Dialog Vol.36, No.2, November 2012. hal: 95

KETENTUAN PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini berupa pemikiran dan hasil penelitian yang menyangkut masalah sosial dan keagamaan. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
2. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4),
3. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwibahasa (Inggris dan Indonesia),
4. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah Palatino Linotype ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki,
5. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah Arabic Transparent atau Traditional Arabic ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki,
6. Penulisan kutipan (*footnote*) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago

Contoh:

Buku (monograf)

Kuntowijoyo.1998. *Paradigma Islam, Intre-pretasi untuk Aksi*. Mizan: Ban-dung.

Artikel (Jurnal)

Wilcox, Rhonda V. 1991. Shifting roles and synthetic women in Star Trex: The Next Generation. *Studies in Popular Culture* 13(2): 53:65.

Situs web

Lynch, Tim. 1996. Review of DS 9 trials and tribble-ations. Psi-Phi: Bradley's Science Fiction Club. [Http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html](http://www.Bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html) (accessed October 8, 1997).

7. Transliterasi berpedoman pada pedoman transliterasi Library of Congress,
8. Artikel pemikiran memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentasenya dari jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan (10%)
 - b. Isi Pemikiran dan pembahasan serta pengembangan teori/konsep (70%)
 - c. Penutup (20%)
9. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta presentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan meliputi latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian Literatur mencakup kajian teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%).
 - c. Metode Penelitian yang berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%).
 - d. Hasil Penelitian dan Pembahasan (50%).
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%).
 - f. Daftar Pustaka
10. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

Contact Person:

Dr. H. Susari, M.A. (Redaktur Eksekutif)

HP: 0821 141 70501

Naskah diemail ke:

jurnaldialog@yahoo.com

soesary@yahoo.com